

PERBANDINGAN HUKUMAN JARIMAH SARIQAH (PENCURIAN) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HUKUM INDONESIA

Sisi Wardani*, **Siti Kamilah**, **Syifa Nur³**, **Widiani Agustien⁴**, **Deden Najmudin⁵**
Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Jalan A. H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
E-mail: (syifadharmawan77@gmail.com, sisiwrn1404@gmail.com,
kamilahfitriah25@gmail.com, widianiagustien@gmail.com,
deden.najmudin@uinsgd.ac.id)

Abstrak

Dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sanksi yang ditetapkan mengenai tindak pidana pencurian ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Kasus pencurian pun sangat marak di tahun ini, dan para pelakunya sebagian besar ialah anak dibawah umur dan ada pula para residivis. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana perbedaan sanksi hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian dalam artikel ini ialah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi dokumentasi yang berkaitan dengan peraturan perundang – undangan yang ditemukan dalam buku, teks, dan jurnal yang berhubungan dengan perbandingan. Dalam hasil penelitian ini akan menunjukkan adanya perbedaan ataupun persamaan dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Jika ditinjau dari perbedaan antara hukum pidana Islam dengan hukum positif yaitu perbedaan dalam sanksi yang akan didapatkannya. Sedangkan dalam persamaan ialah sama-sama mendapatkan jeratan hukum atau sanksi apabila terbukti bersalah.

Kata Kunci: Hukum; Pidana Islam; Uqubah; Hukum Pidana

Abstract

In positive criminal law and Islamic criminal law, the sanctions stipulated regarding the crime of theft have very significant differences. Theft cases are very widespread this year, and the perpetrators are mostly minors and some are recidivists. The aim of this research is to find out how the sanctions of Islamic law and positive law differ. The research method

in this article is to use normative legal research methods because legal research is considered a norm or rule that applies in society which refers to everyone's behavior. Therefore, qualitative methods are used to carry out data analysis using documentation studies related to laws and regulations found in books, texts and journals related to comparison. The results of this research will show that there are differences or similarities in Islamic criminal law and positive law. If we look at the difference between Islamic law and positive law, there is a difference in the sanctions they will receive. Meanwhile, what they have in common is that they both receive legal entanglements or sanctions if they are proven guilty.

Keyword: Law; Islamic Criminal Law; Uqubah; Criminal Law

1. Pendahuluan

Kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat membutuhkan suatu keadaan yang tertib agar dapat menjalani hidup dengan tenteram, damai, dan sejahtera. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat yang paling fundamental bagi terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Sedangkan ketertiban itu sendiri merupakan tujuan yang paling pokok dan pertama dari segala hukum. Hal ini merupakan implikasi dari sebuah kenyataan hidup bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana disebut *jarimah*. Arti *jarimah* hampir sama dengan arti dalam hukum pidana Indonesia, di mana arti "peristiwa pidana" adalah serangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang lain yang dikenakan hukuman.

Pencurian dalam hukum Islam dibagi menjadi dua jenis: pencurian yang memerlukan hukuman *hudud* dan pencurian yang memerlukan hukuman *takzir*. Pencurian kecil-kecilan, juga dikenal sebagai *sariqah sugra*, dan pencurian besar-besaran adalah dua kategori hukuman *hudud* yang berbeda. Pencurian apa pun, baik kecil maupun besar, termasuk pencurian yang diancam *takzir*. Seharusnya menerima hukuman *hudud*, tetapi tidak memenuhi syaratnya karena ada keraguan. Misalnya, mengambil harta

milik anak Anda sendiri atau bersama. Kedua, tanpa menggunakan kekerasan atau dengan sukarela korban, ambil barang Anda dari orang lain secara terang-terangan atau dengan sepengetahuan korban. Meskipun mayoritas warga Indonesia beragama Islam, hukum pidana di Indonesia adalah hukum positif dan bukan hukum Islam. Sanksi adalah alat utama untuk memaksa seseorang atau individu untuk menaati ketentuan undang-undang, dan hukum publik menetapkan bahwa tidak ada pilihan selain patuh. Dalam bentuk atau sifatnya, perbuatan pidana bertentangan dengan arahan atau arahan yang diwajibkan oleh undang-undang, yaitu perbuatan yang bertentangan (melanggar) hukum. Sebenarnya, tindakan tersebut merugikan masyarakat karena bertentangan atau menghambat pembentukan hubungan sosial yang adil dan baik. Pencurian, yang diatur dalam pasal 362 bab 22 buku II KUHP dan juga diatur dalam KUHP, adalah salah satu jenis kejahatan terhadap harta warisan manusia melalui perampasan harta milik orang lain dengan cara yang melanggar haknya.

2. Tinjauan Pustaka

Kajian penelitian tentang TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yusti dengan judul "Pandangan fiqh jinayah dalam pencurian." Dimana pada penelitian tersebut hanya menjelaskan hukum Islam saja, tetapi pada penelitian kali ini membahas perbandingan hukum positif di Indonesia dengan hukum Islam. Sehingga terdapat pembaharuan di dalam penelitian tersebut.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penulisan ini melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan (library research).

Penulis menggunakan data sekunder, seperti metode penelitian normatif yang mencari serta menggunakan sumber pustaka, seperti artikel ilmiah dan jurnal ilmiah. buku tentang hukuman jarimah dan peraturan perundang-undangan.

4. Pembahasan

Analisis Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pencurian di dalam KUHP diatur pada Bab XXII pada Buku ke II mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun bentuk – bentuk pencurian dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pencurian dalam bentuk pokok
- b. Pencurian berat
- c. Pencurian kekerasan
- d. Pencurian ringan, dan
- e. Pencurian dalam keluarga.

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur subjektif dan objektif, yaitu keinginan untuk memiliki barang milik orang lain secara tidak sah. Ambil di sini berarti memindahkan sesuatu dari tempat aslinya ke tempat lain. Dalam hal ini, membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Barang yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang harus dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian. Dengan maksud merasuki, yaitu terwujudnya kemauan, keinginan, atau tujuan pelaku untuk menguasai harta benda secara melanggar hukum, yaitu menguasai apa yang dikehendaki tanpa hak penciptanya sendiri.

Pencurian dalam bentuk berat diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam atau terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang Pencurian waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak

- c. Pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama
- d. Pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian kekerasan yang diatur di dalam Pasal 365 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- a. Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang
- b. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan untuk melarikan diri, mempertahankan pemilikan atas barang yang dicuri itu.

Pencurian ringan yang diatur dalam *Pasal Ishaq* 130 Vol. 17, No. 2, Desember 2017 *Al-Risalah* 364 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP
- b. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP ayat 1 nomor 4, dan 5,
- c. Perbuatannya tidak dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah, - Harga barang yang dicuri itu tidak melebihi jumlah Rp. 250.000

Pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP. Perbuatan pencurian ini terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Pasal 367 (1):- seorang suami (isteri) yang tidak berpisah meja dan tempat tidur dari isterinya (suaminya) telah melakukan atau membantu melakukan pencurian terhadap isterinya (suaminya). Penuntutan terhadap suami (isterinya) tidak dapat dilakukan.
2. Pasal 367 (2):- Terhadap seorang suami (isteri) yang berpisah meja dan tempat tidur;

- a) Seorang anggota keluarga dalam garis lurus maupun dalam garis samping sampai derajat ke 2
- b) Hanya dapat dilakukan penuntutan hukum sepanjang mengenai mereka itu
- c) Pengaduan-pengaduan terhadap pelaku dilakukan seorang isteri atau suami terhadap siapa kejahatan itu dilakukan.

Kejahatan tersebut termasuk tindak pidana aduan yang relatif. Ketentuan pidana ini hanya dapat diberlakukan terhadap golongan suami, isteri yang berpisah meja dan tempat tidur, anggota keluarga dalam garis lurus atau dalam garis samping sampai derajat kedua. Sedangkan terhadap peserta yang tidak termasuk ke dalam golongan itu dapat dilakukan penuntutan tanpa pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.¹

Analisis Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam memiliki sanksi pidana yang terdiri dari tiga jenis, di antaranya adalah: *qisas*, *hudud*, dan *ta'zir*. *Qisas* adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti pembunuhan, perampokan, dan penyerangan. *Hudud* adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang merugikan Allah, seperti zina, murtad, dan meminum minuman beralkohol. *Ta'zir* merupakan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar dan pelaku kejahatan berikut ini yang tidak dicakup dalam *qisas* dan *hudud* seperti pencurian dan pemalsuan.

Hukuman dalam hukum pidana Islam dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat Islam, menjaga supremasi hukum dan keadilan, serta menjauhkan masyarakat dari mafsadat yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Pidana penjara tidak diketahui dari sudut pandang hukum Islam, karena

¹ Fakultas Syari, ah KM UIN STS Jambi Jl Jambi-Muaro Bulian, and Simp Sungai Duren Kab Muaro Jambi, 'PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM THE COMPARISON OF THEFT SANCTION BETWEEN INDONESIAN AND ISLAMIC CRIMINAL LAW Ishaq', 17.2 (2017), 127–36.

konsep pemenjaraan merupakan konsep yang berasal dari Barat. Namun dalam hukum pidana Islam terkait *jarimah ta'zir*, besar kemungkinan Qadi dapat menjatuhkan hukuman penjara. Salah satu perbuatan pidana (*jarimah*) yang dilarang dan terdapat dalam Al-Quran dan Hadits adalah mencuri. Dalam hukum pidana Islam, pencurian disebut dengan *sariqah* yang berasal dari Bahasa Arab. *Sariqah* berarti mencuri apa yang menjadi orang lain dari timbunan orang lain. Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa pengertian mencuri berarti mengambil harta milik orang lain di luar penguasaannya, dan harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memilikinya.²

Dari penjelasan tentang pengertian pencurian diatas, dapat diuraikan unsur - unsur pencurian sebagai berikut:

1. Mengambil barang secara sembunyi-sembunyi;
2. Yang diambil merupakan barang konkret;
3. Barang curian yang diambil tersebut adalah barang yang berharga;
4. Yang dicuri merupakan milik orang lain;
5. Dengan sengaja memiliki niat untuk dimiliki.

Dasar hukum pencurian atau *sariqah* dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Quran Surat al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki laki maupun Perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”

Namun barangsiapa bertaubat dan memperbaiki diri setelah melakukan dosa tersebut, maka Allah akan menerima taubatnya karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain landasan hukumnya dalam Al-

² Nurul Wahyu Septiani, ‘STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA’, 2017, 1–14.

Quran, uraian mengenai tindak pidana pencurian juga terdapat dalam beberapa Hadits Nabi Muhammad SAW. Diantaranya adalah Hadits yang diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah RA :

شَاهِدٌ عَنْ الرَّوَّاسِيِّ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَ: ٣١٩٣ م سلم صد يح
الْمَجْنُّ ثَمَنٌ مِنْ أَقْلٍ فِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ عَهْدٍ فِي سَارِقٍ يَدْ تُقَطَّعُ لَمْ قَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
و ح مِنَ الرَّدِّ عَبْدُ بْنُ وَحْمِيدُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ أَخْبَرَنَا شَيْبَةُ أَبِي بْنِ عُثْمَانَ أَحَدَنَ وَ ثَمَنٍ ذُو وَكِلاَهُمَا ثَرَسٍ أَوْ حَجَفَةٍ
بِهَذَا هِشَامٌ عَنْ مُكَلِّهِ أَسَامَةَ أَبُو حَدَّثَنَا كُرَيْبٌ أَبُو حَدَّثَنَا وَ ح سُلَيْمَانَ بْنِ الرَّجِيمِ عَبْدُ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ أَبِي بْنِ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا
ذُو وَمَنْذِي وَهُوَ أَسَامَةُ وَأَبِي الرَّجِيمِ عَبْدُ حَدَّثَنَا وَ فِي الرَّوَّاسِيِّ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ نُصَيْرِ ابْنِ حَدِيثٍ نَحْوُ الْإِسْنَادِ
ثَمَنٍ

Shahih Muslim 3193: Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Humaid bin Abdurrahman Ar Ru'asi dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah dia berkata: "Pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tangan pencuri belum bisa dipotong jika (ia mencuri) kurang dari seharga tameng atau perisai yang keduanya punya nilai." Dan telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah mengabarkan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dan Humaid bin Abdurrahman. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdurrahim bin Sulaiman (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abu Usamah semuanya dari Hisyam dengan isnad ini, seperti hadits Ibnu Numair, dari Humaid bin Abdurrahman Ar Ru'asi. Dan dalam hadits Abdurrahim dan Abu Usamah disebutkan, "keduanya mempunyai nilai." (Shahih Bukhari Muslim No.3193).

Dalam hukum pidana Islam dikenal dua jenis pencurian, yaitu pencurian yang diancam dengan *hadd* dan pencurian yang diancam dengan *ta'zir*. Pencurian yang diancam dengan *hadd* adalah pencurian yang mengharuskan potong tangan, dan pencurian yang diancam dengan *ta'zir* adalah pencurian yang *Hadd nya* tidak lengkap atau tidak memenuhi unsur atau syarat pencurian. Maka pencurian bukanlah hukuman *Hadd* , melainkan hukuman *ta'zir*, karena unsur dan syarat pelaksanaan *Hadd* tersebut belum lengkap.

Pencurian yang hukumannya *Hadd* terbagi menjadi dua macam, di antaranya:

- a. Pencurian *Shugra*, yaitu pencurian yang dikenai hukuman potong tangan;

- b. Pencurian *Khubra*, yaitu pencurian harta dengan cara merampas dan menantang yang disebut *Hirabah*.

Pencurian *Shughra* atau pencurian kecil-kecilan dengan melakukan pencurian barang orang lain, sedangkan pencurian *Kubra* atau pencurian besar-besaran dengan melakukan pencurian umum atas barang orang lain dengan paksa. Dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Hukuman *had* merupakan hukuman yang didasarkan pada kejahatan (*jarimah*) yang dilakukan dan termasuk dalam hukum pidana Islam.

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat digolongkan menjadi tiga jenis hukuman:

1. *Jarimah Hudud* adalah kejahatan yang sifat dan hukumannya ditentukan dalam *nash* , yaitu hukuman *Hadd* (hak Allah). Hukuman *Hadd* yang dimaksud tidak mempunyai batasan minimum maupun maksimum dan tidak dapat dibatalkan oleh perorangan (korban atau wali) atau perwakilan masyarakat (*Ulil Amri*).

Para ulama sepakat bahwa ada tujuh kategori hukuman *hadd* diantaranya adalah: (a) zina; (b) *qazf* (tuduhan berzina); (c) pencurian; (d) perampokan (*hirabah*);(e) pemberontakan (*al-baghy*); (f) *Riddah* (Kemurtadan); (g) minuman keras (*khamr*).

2. *Jarimah qisas* dan *diyat* merupakan hukuman yang batasannya telah ditentukan. Tidak ada batasan minimum dan maksimum, namun ini merupakan hak individu (korban dan walinya) dan berbeda dengan hak atas hukuman. Penerapan hukum *qisas-diyat* dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya mengubah hukum *qisas* menjadi *Diyat*, mengecualikan hukuman *diyat*, atau menghapuskan hukuman jika dikecualikan.

Kategori hukuman *Qisas Diyat* meliputi: (a) pembunuhan yang disengaja, (b) pembunuhan yang setengah disengaja dan (c) pembunuhan yang disengaja, (d) penganiayaan yang *disengaja* , penganiayaan yang tidak adil.

3. *Jarimah ta'zir* artinya berniat memberikan pengajaran, *jarimah* juga artinya diancam hukuman selain pengendalian diri dan *qisas diyat*. Pelaksanaan *ta'zir* sepenuhnya berada di tangan penguasa, tidak peduli apakah perbuatan itu menyangkut hak ketuhanan atau hak individu.

Tingkatan hukuman *jarimah ta'zir* tidak dapat ditentukan ukurannya, maknanya penentuan batas maksimal dan minimal ada pada Hakim (penguasa) seutuhnya. Oleh karena itu, syara' atas nama Hakim menentukan bentuk dan hukuman cedera jari.

Bentuk-bentuk hukuman *tazir* antara lain:

- a) Hukuman mati. Meskipun hukuman mati tergolong sebagai *ta'zir*, hukuman mati dapat diberikan oleh penguasa kepada pelaku *jarimah*. Misalnya, penyuap dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung.
- b) Hukuman penjara, ini mutlak dikategorikan sebagai *ta'zir*.
- c) Hukuman seperti cambuk, dan sejenisnya.
- d) Hukuman isolasi.
- e) Hukuman atas pencemaran nama baik, yaitu menyebarkan kejahatannya melalui berbagai situs media.
- f) Hukuman berupa harta benda.
- g) Hukuman *Kaffarah*, karena pelakunya melakukan perbuatan maksiat, seperti puasa dua bulan berturut-turut, memberi makan orang miskin, membebaskan budak, dan memberi pakaian kepada orang miskin dan membutuhkan.³

Jika dilihat dari sanksi atau hukuman bagi pencurian, sanksi dalam bidang hukuman *ta'zir* sekilas sebagian besar mirip dengan KUHP Indonesia. Hukuman *ta'zir* menurut hukum pidana Islam meliputi hukuman mati, penjara, dan denda. Hal ini mengikuti asas pokok hukum pidana Indonesia, namun hanya dalam

³ Rama Darmawan and Andri Wahyudi, 'Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.2 (2022), 16208–15
<<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4967>>.

hukum pidana Islam pidana tersebut bersifat alternatif dan bukan pidana utama. Hukuman pokok dalam hukum pidana Islam adalah *hudud*, karena hukuman ini adalah hukum Allah, jumlah dan batasannya tetap dan baik orang maupun walinya tidak dapat membatalkannya. Seperti halnya hukuman *ta'zir*, hukuman *ta'zir* tidak disebutkan dalam al-Qur'an atau Hadits (*syara'*). Hakim atau otoritas setempat bertanggung jawab menentukan jenis dan sanksi. Tentu saja, dalam menentukan sifat dan ruang lingkup sanksi *ta'zir*, hakim harus mempertimbangkan teks agama secara cermat dan mendalam, karena kepentingan umum menjadi taruhannya. Hukuman *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang menyeluruh, yang batas-batasnya ditentukan oleh Hakim, tanpa memandang apakah perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak individu. Hukuman berdasarkan lingkup *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang jumlah dan batasannya tidak ditentukan oleh *syara'*.

Maksudnya adalah *syara'* karena hanya tanggung jawab Hakim saja yang menentukan batas minimal dan maksimal bagi pelanggarnya atas nama pelaku. Hakim memutuskan hukuman bagi pelakunya, sifat hukumannya bersifat pribadi. Dalam hal ini, Hakim bebas memilih hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat, tergantung jenis *jarimah ta'zir* dan kondisi pelakunya.

Pencurian merupakan salah satu dari tujuh jenis *hudud*. *Jarimah Hudud* merupakan tindak pidana yang sanksi pidananya mutlak ditentukan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, manusia tidak berhak menjatuhkan sanksi pidana kecuali yang ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Sebab, tindak pidana *hudud* merupakan salah satu tindak pidana berat menurut hukum pidana Islam.

Adapun mengenai penetapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian jika terbukti, maka ada dua jenis sanksi pidana yaitu: (1) Pengganti kerugian (*Dham*), (2) Sanksi potong tangan. Hukuman potong tangan merupakan hak Allah dan tidak dapat ditiadakan baik oleh korban maupun *Ulil Amri*, apabila pelaku pencurian memenuhi tiga syarat berikut: (1) *Taklif* (baligh/berakal), (2) Tidak ada unsur paksaan, (3) Tidak ada keraguan (*syubhat*) bahwa barang

tersebut dicuri.

Selanjutnya A. Rahman I.Doi juga mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa hukuman *hadd* potong tangan hanya berlaku apabila syarat-syarat berikut terpenuhi yaitu:

1. Orang yang melakukan pencurian harus berakal sehat.
2. Dia sudah dewasa.
3. Tidak dipaksa untuk mencuri.
4. tidak merasa lapar ketika mencuri.

Dari uraian di atas maka bila pelakunya adalah seorang anak kecil yang sudah gila dan berada dalam keadaan terpaksa dan kelaparan, yaitu berada dalam tekanan kebutuhan untuk bertahan hidup maka dia tidak dapat dijatuhi hukuman *had* potong tangan. Demikian pula jika anda dalam keadaan ragu (*syubhat*), maka akan terhindar dari hukuman. Oleh karena itu, apabila pencurian tersebut mempunyai unsur keraguan (*syubhat*), maka pelakunya tidak akan dikenakan hukuman. Sebab, hukuman *had* itu merupakan hukuman yang sempurna dan utuh sehingga tindak pidana yaitu juga harus lengkap dan sempurna, sementara unsur *syubhat* menjadikannya tidak bisa dikatakan sempurna. Hukuman potong tangan diterapkan pada pencurian yang pertama dilakukan dengan memotong tangan kanan pelaku dari pergelangan tangannya. Jika melakukan pencurian untuk kedua kalinya, maka akan dikenakan hukuman potong kaki kirinya. Ketika seseorang melakukan pencurian untuk ketiga kalinya, maka ulama memiliki perbedaan pendapat, seperti yang terlihat dibawah ini:

Menurut Imam Abu Hanifah, pelaku pencurian itu dihukum *ta'zir* dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengatakan pelaku pencurian dijatuhi hukuman potong tangan kiri. Jika dia melakukan pencurian untuk keempat kalinya, maka kaki kanannya yang akan dipotong.⁴ Jika telah melakukan pencurian untuk yang kelima

⁴ Muhamad A.S. Gilalom, 'Penguatan Sanksi Pidana Islam Dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP', *Lex Crimen*, 6.1 (2017), 150–57
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/15097/14661>>.

kalinya, maka akan disiksa dengan dikenakan hukuman *ta'zir* dan dipenjarakan seumur hidup (sampai meninggal dunia) atau sampai pelaku pencurian tersebut bertaubat. Hukuman potong tangan ini membuktikan bahwa al – Qur'an sangat menghormati harta benda dan hak milik seseorang, oleh karena itu al – Qur'an sangat tegas terhadap orang yang melanggar hak milik tersebut. Namun jika pelaku pencurian bertaubat di hadapan Allah, maka Allah akan mengampuninya. Hal ini dijelaskan sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 39 yang berbunyi :

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ



“Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-Maidah (5):39)”.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengampuni dosa bagi pencuri melalui taubatnya. Namun perkara pencurian akan tetap diproses sepanjang diterima oleh Hakim sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum potong tangan saat ini hanya berlaku bagi pencuri yang professional. Hasbi Ash-Shieddiqy mengutarakan pendapatnya tentang pengucapan *as-sariq* menunjukkan makna *ma'rifah* artinya orang yang jelas profesinya mencuri dan melakukan pencurian tersebut berkali-kali. Sebaliknya, bagi pencuri yang mengembalikan barang hasil curiannya sebelum perkaranya sampai ke tangan Hakim, maka hanya dikenakan hukum *ta'zir*. Selanjutnya Fazlur Rahman menyampaikan bahwa teori gradasi diperlukan pada kasus pencurian. Jadi pencuri yang baru pertama kali mencuri tidak perlu dipotong tangannya tetapi hukumannya hukum *ta'zir*.

Analisis Penetapan Norma Pada Pelaku Pencurian

Penetapan norma pada pelaku pencurian melibatkan berbagai faktor

hukum, sosial, dan moral. Hukum mengatur norma dalam masyarakat dengan menetapkan aturan yang jelas terkait perbuatan pencurian serta sanksi yang sesuai. Selain itu, faktor sosial dan moral turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap tindakan tersebut, mengarah pada penilaian terhadap kesalahan serta upaya untuk mencegah terjadinya pencurian.

Adapun norma yang dapat ditetapkan ialah sebagai berikut :

- a. Norma Agama, yang sumbernya berasal dari Tuhan sehingga berlaku secara universal
- b. Kesusilaan, yang sumbernya berasal dari hati nurani setiap manusia dan berlaku secara universal pula dikarenakan setiap manusia pasti mempunyai hati.
- c. Kesopanan, yang sumbernya berasal dari perilaku sekelompok manusia dalam suatu wilayah tertentu.
- d. Hukum, yang sumbernya berasal dari negara diwakili oleh pemerintah.⁵

Analisis Persamaan dan Perbedaan Terkait Penempatan Sanksi Pidana Berdasarkan KUHP dan Hukum Pidana Islam

Dalam pemberlakuan sanksi pidana, KUHP dan Hukum Pidana Islam memiliki perbedaan yang signifikan. Sumber dari KUHP merujuk pada hukum positif yang berlaku dalam perundang-undangan Indonesia, sedangkan Hukum Pidana Islam merujuk pada Qur'an dan Al-Hadist. Dalam KUHP, pemberlakuan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi, "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".⁶ Sedangkan dalam Hukum

⁵ Sholehuddin, 'Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana', 2.2 (2002), 13.

⁶ KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN, 'Macam-Macam Pasal Pencurian Pada KUHP', 2023 <<https://sippn.menpan.go.id/berita/65116/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelatihari/macam-macam-pasal-pencurian-pada-kuhp#:~:text=Pasal 363 KUHP%3A Pasal ini,atau bersekolongkol dengan orang lain>>.

Pidana Islam, sanksi tindak pidana pencurian diatur dalam Qs. Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, "Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Setiap kejahatan ada hukumannya." Unsur sanksi dari kedua aturan hukum tersebut jelas berbeda, terutama dari sisi dampak efek jera yang ditimbulkan. Hukum Pidana Islam jelas menerapkan sanksi yang lebih berat daripada KUHP, karena Ketika diberlakukan sanksi potong kedua tangan, maka potensi residivis pencurian akan jauh lebih kecil. Berbeda halnya dengan sanksi yang diberlakukan oleh KUHP, dimana pelaku pencurian hanya disanksi penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Hal tersebut masih memunculkan potensi tindak pidana pencurian dikarenakan pelaku masih memiliki kedua tangannya untuk mengulangi tindak pidana pencuriannya. Persamaan dari kedua hukum tersebut terletak pada tujuannya. Keduanya sama-sama bertujuan untuk mengontrol tingkat tindak pidana pencurian dan keamanan masyarakat, agar haknya tidak dicuri oleh orang lain.⁷

5. Kesimpulan

Perbandingan *Jarimah Hudud* (pencurian) dalam Hukum Pidana Islam dengan Hukum Islam dan Hukum Negara Indonesia terletak pada konsep dan pelaksanaannya. Pelaksanaan *Jarimah Hudud* atau pencurian pada Hukum Pidana Islam dapat dikatakan taat dan mengikuti sumber hukum utama baik dalam aturannya ataupun dalam pelaksanaannya. Sedangkan hukum negara Indonesia lebih bersifat mencegah dan menghukum apabila terdapat pengaduan dari si korban yang merasa ada tindak pidana yang merugikannya. Selain itu, perbedaan Hukum Pidana Islam lebih menonjolkan diri keberlakuannya terhadap umat muslim, sedangkan hukum positif

⁷ Arjun Gunawan Yusti, L. Sudirman, and Sunnuwati, 'Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Handphone Akibat Game Online Higgs Dominos Island (Studi Putusan Nomor . 12 / Pid . B / 2022 / Pn' , *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2023, 55–67.

mengatur prinsip-prinsip keberlakuannya terhadap semua penduduk Indonesia tanpa membedakan Agama maupun warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Rama, and Andri Wahyudi, 'Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.2 (2022), 16208–15
<<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4967>>
- Gilalom, Muhamad A.S., 'Penguatan Sanksi Pidana Islam Dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP', *Lex Crimen*, 6.1 (2017), 150–57
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/15097/14661>>
- SELATAN, KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN, 'Macam-Macam Pasal Pencurian Pada KUHP', 2023
<[https://sippn.menpan.go.id/berita/65116/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelatihari/macam-macam-pasal-pencurian-pada-kuhp#:~:text=Pasal 363 KUHP%3A Pasal ini,atau bersekongkol dengan orang lain](https://sippn.menpan.go.id/berita/65116/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelatihari/macam-macam-pasal-pencurian-pada-kuhp#:~:text=Pasal%20363%20KUHP%3A%20Pasal%20ini,atau%20bersekongkol%20dengan%20orang%20lain%3E)>
- Septiani, Nurul Wahyu, 'STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA', 2017, 1–14
- Sholehuddin, 'Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana', 2.2 (2002), 13
- Syari, Fakultas, ah KM UIN STS Jambi Jl Jambi-Muaro Bulian, and Simp Sungai Duren Kab Muaro Jambi, 'PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM THE COMPARISON OF THEFT SANCTION BETWEEN INDONESIAN AND ISLAMIC CRIMINAL LAW Ishaq', 17.2 (2017), 127–36
- Yusti, Arjun Gunawan, L Sudirman, and Sunnuwati, 'Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Handphone Akibat Game Online Higgs Dominos Island (Studi Putusan Nomor . 12 / Pid . B / 2022 / Pn', *Delictum:Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2023, 55–67